



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Sugiyanto Bin Zainudin;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Growong RT04/RW14 Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/47/III/RES.4.3.2/2023/Resnarkoba, tertanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Hal 1 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2003 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Awan Syah Putra,S.H, dkk Penasihat Hukum dari LKBH UMM, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 22 November 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 17 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;17 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver dilakban warna hitam didalam potongan sedotan bening bergaris putih dengan berat bersih seberat 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol: AA 5867 TG;
 - (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 3642 XG;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam

Hal 2 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tejo Sulistyaningtyas bin Muryadi.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan/Permohonan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ADI SUGIYANTO bin ZAINUDIN , pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Makam dusun Jetis RT01/RW14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TEJO SULISTYANINGTYAS (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan apakah memiliki Shabu, dan dijawab Terdakwa sedang tidak memiliki, kemudian dijawab oleh saksi TEJO kalau Saksi TEJO sedang ingin menggunakan Shabu tapi saat ini juga sedang tidak memiliki Shabu, dan Terdakwa menyampaikan agar memberikan kabar ketika saksi TEJO sudah memiliki Shabu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi TEJO memberikan kabar kalau Saksi TEJO sudah memiliki Shabu dan ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab hanya memiliki uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi TEJO meminta untuk

Hal 3 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian disepakati untuk bertransaksi Shabu dan bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang. Bahwa pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa menghubungi saksi TEJO dan mengatakan sudah akan berangkat menuju makam sebagaimana tempat yang telah terdakwa dan saksi TEJO sepakati. kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di makam bersamaan dengan saksi TEJO juga sampai di makam dengan mengendarai unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Hitam dengan nopol AA 5867 TG, dengan posisi masih berada di Sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan dan saat saksi TEJO akan menyerahkan Shabu kepada Terdakwa dan belum sampai diserahkan, Terdakwa dan saksi TEJO diamankan oleh saksi SEPTIAN BAGASWARA dan saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian, Bahwa barang bukti berupa Shabu tersebut sempat saksi TEJO lempar oleh di jalan depan makam. Berdasarkan hasil penimbangan 1(satu) bungkus paket jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat keseluruhan 0,07gram
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) bungkus paket jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat keseluruhan 0,07gram merupakan hasil dari sisa pemakaian saksi TEJO SULISTYANING, saksi R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA (Penuntutan dilakukan terpisah), Sdr. ULUNG (DPO), Sdr.

Hal 4 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) yang sebelumnya dibeli dari

sdr. DIDUK seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADI SUGIYANTO bin ZAINUDIN, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Makam dusun Jetis RT01/RW14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi TEJO SULISTYANINGTYAS (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan apakah memiliki Shabu, dan dijawab Terdakwa sedang tidak memiliki, kemudian dijawab oleh saksi TEJO kalau Saksi TEJO sedang ingin menggunakan Shabu tapi saat ini juga sedang tidak memiliki Shabu, dan Terdakwa menyampaikan agar memberikan kabar ketika saksi TEJO sudah memiliki Shabu.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi TEJO memberikan kabar kalau Saksi TEJO sudah memiliki Shabu dan ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab hanya memiliki uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi TEJO meminta untuk menambah sehingga menjadi Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian disepakati untuk bertransaksi Shabu dan bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang. Bahwa pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa menghubungi saksi TEJO dan mengatakan sudah akan berangkat menuju makam sebagaimana tempat yang telah terdakwa dan saksi TEJO sepakati. kemudian Terdakwa berangkat

Hal 5 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap terdakwa/unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai dimakam bersamaan dengan saksi TEJO juga sampai dimakam dengan mengendarai unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Hitam dengan nopol AA 5867 TG, dengan posisi masih berada di Sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan dan saat saksi TEJO akan menyerahkan Shabu kepada Terdakwa dan belum sampai diserahkan, Terdakwa dan saksi TEJO diamankan oleh saksi SEPTIAN BAGASWARA dan saksi NURIL IKHSAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian, Bahwa barang bukti berupa Shabu tersebut sempat saksi TEJO lempar oleh di jalan depan makam. Berdasarkan hasil penimbangan 1(satu) bungkus paket jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat keseluruhan 0,07gram
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) bungkus paket jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat keseluruhan 0,07gram merupakan hasil dari sisa pemakaian saksi TEJO SULISTYANING, saksi R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA (Penuntutan dilakukan terpisah), Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLABANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) yang sebelumnya dibeli dari sdr. DIDUK seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat m memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 6 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN BAGASWARA, S.H Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa saksi dan saksi NURIL IKHSAN beserta Tim Satresnarkoba Polresta Magelang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo.
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat masih tidur.
- Bahwa dari terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku

Hal 7 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG yang dikendarainya.

- Bahwa dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabtu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang di jalan dan sebelumnya sempat disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih miliknya. (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dilanjutkan penggeledahan badan dengan di dampingi dan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin membeli Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita, Perempuan, Umur sekira 25 tahun, Pekerjaan setahunya Penyanyi, Alamat setahunya Dsn. Wonolelo Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang dan dengan menggunakan uang dari Sdri. Anggita.
- Bahwa paket sabu tersebut dijual oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas kepada terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin akan mendapatkan imbalan menggunakan Sabu yang dibeli, jika berhasil membelikan Sabu untuk Sdri. Anggita.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira siang hari terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dihubungi melalui telfon oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas menanyakan Sabu dan mengajak untuk memakai Sabu, namun dijawab bahwa terdakwa tidak ada sabu, saat itu terdakwa Adi juga pingin memakai Sabu dan mengatakan jika Sdr. Tejo ada Sabu dia minta untuk mengabari.
- Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 22.00 wib terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dihubungi oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas jika sudah ada Sabu dan menanyakan apakah terdakwa Adi mau ikut iuran atau tidak dan dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia masih kerja dan meminta untuk disisakan Sabu tersebut untuk dirinya.

Hal 8 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 22.30 wib, terdakwa Adi pulang kerja dan main ketempat temannya di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan kemudian bertemu dengan Sdri. Anggita dan mengobrol tentang Sabu karena dulu pernah memakai Sabu bersama, saat itu terdakwa Adi menawarkan sabu kepada Sdri. Anggita seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Anggita mau membelinya untuk bisa digunakan bersama dengan terdakwa Adi, awalnya Sdri. Anggita mengajak iuran membeli Sabu tersebut, akan tetapi terdakwa Adi tidak punya uang dan disepakati pembelian menggunakan uang Sdri. Anggita dan terdakwa Adi yang memproses pembelian Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib terdakwa Adi menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah sabu nya masih masih ada atau tidak, jika masih ada, ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah), akan tetapi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas meminta untuk ditambah harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena terdakwa Adi menelfon Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dengan diloudspeker maka didengar oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan dan saat itu Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya terdakwa Adi menyampaikan kepada Sdr. Tejo Sulistyaningtyas mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk transaksi jual beli Sabu.
 - Bahwa Sdri. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi, kemudian uang tersebut diterima dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa Adi berangkat menuju makam dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG, dan sekira pukul 00.30 wib sampai di depan makam bersamaan dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai di makam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG, dengan posisi masih berada di Spm masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah).
 - Bahwa pada saat Sdr. Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa Adi dan terdakwa Adi belum menyerahkan uang pembayaran Sabu, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas di jalan depan makam.

Hal 9 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURIL IKHSAN Bin CAHYO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa saksi dan Sdr. Septian Bagaswara, S,H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Magelang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo.
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dsn. Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Ds. Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang saat masih tidur.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dilanjutkan penggeledahan badan dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa dari Sdr. Adi Sugiyanto Bin Zainudin diamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saya simpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam miliknya. 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang dijalan dan sebelumnya sempat disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih miliknya, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru miliknya

Hal 10 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat masih tidur;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik saksi bersama-sama dengan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra, Sdr. Herlambang, Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi memang telah membeli narkoba jenis shabu yang mereka konsumsi dan sebagian sisanya saksi jual kepada Sdr. Adi dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama dengan menggunakan uang hasil iuran bersama dengan Sdr. R. Eka, Sdr. Herlambang, Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan, masing-masing iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya membeli secara bersama-sama dari Sdr. Diduk dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Bagus Kurniawan dengan nomor rekening 8035399603 melalui m-Banking yang dilakukan oleh Sdr. Ulung (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi, Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan sedang membahas tentang pekerjaan, saat itu Sdr. Ulung dan Sdr.

Hal 11 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membeli Sabu secara bersama-sama, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Adi, tetapi ternyata terdakwa Adi tidak punya shabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Sdr. Ulung menyuruh Sdr. R. Eka untuk mencari shabu lewat IG (Instagram) karena R. Eka yang mempunyai akun IG (Instagram), selanjutnya melalui Instagram, Sdr. R. Eka mendapatkan nomor Hp seseorang yang menjual Sabu bernama Sdr. Diduk, selanjutnya dengan menggunakan Hp VIVO warna biru milik Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung berkomunikasi dengan penjual Sabu Sdr. Diduk dan kemudian Sdr. Ulung mengirim pesan WA untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya penjual yaitu Sdr. Diduk mengirimkan harga Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta nomor Rekening BCA atas nama Bagas Kurniawan dengan nomor rekening 8035399603, uang yang sebelumnya terkumpul ditransfer oleh Sdr. Ulung yang mempunyai m-banking dan saldo mencukupi kepada Sdr. Diduk, kemudian bukti transfer dikirimkan ke HP milik Sdr. R. Eka yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual Sabu, selanjutnya dari HP milik R. Eka tersebut oleh Sdr. Ulung bukti transfer dikirimkan kepada penjual Sabu;

- Bahwa setelah Sdr. Ulung mentransfer uang pembelian shabu, selang beberapa saat kemudian Sdr. Diduk mengirim lokasi Sabu ke Hp milik Sdr. R. Eka, saat itu Hp milik R. Eka masih dipinjam oleh Sdr. Ulung kemudian dia memperlihatkan kepada kami foto dengan keterangan sebagai berikut " 1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM)".
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi shabu tersebut, Sdr. Ulung mengajak saksi dan Sdr. R. Eka untuk mencari lokasi Sabu tersebut dengan menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. Ulung, dengan posisi saksi mengendarai didepan, Sdr. R. Eka ditengah dan Sdr. Ulung belakang sendiri (bonceng tiga) sambil membawa Hp milik R. Eka sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, sekitar pukul 20.00 wib

Hal 12 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, saksi dan R. Eka turun dari Spm Yamaha Mio Z mencari Sabu, sedangkan Sdr. Ulung duduk di motor menunggu dipinggir jalan, selanjutnya Sdr. R. Eka menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian mereka bertiga pulang ke rumah saksi;

- Bahwa yang memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi, Sdr. R. Eka, sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan dan Sdr. Ulung;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu bersama-sama di ruang tamu rumah saksi, saksi mengatakan dihadapan Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan jika terdakwa Adi minta untuk disisakan sabu tersebut karena tadi sewaktu saksi hubungi terdakwa Adi juga ingin mencari Sabu dan permintaan saksi tersebut disetujui oleh mereka;
- Bahwa cara mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah Sdr. Ulung membuka paket Sabu yang dilakban hitam tersebut, kemudian sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. Ulung dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. Ulung yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya Sdr. R. Eka menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Sdr. Herlambang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan dan Sdr. Hildan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 wib atau setelah selesai menggunakan Sabu bersama-sama, saksi menghubungi terdakwa Adi dan menyampaikan jika masih ada shabu, tetapi saat itu terdakwa Adi belum pulang kerja dan bilang jika nanti setelah pulang kerja akan menghubungi saksi, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Adi menghubungi saksi dan mengatakan jika dia mau mengambil shabu akan tetapi hanya punya uang sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Sdr. Ulung meminta untuk ditambahi, menjadi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang saku kerja di PERUSDA, kemudian terdakwa Adi setuju membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari;

Hal 13 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adi sampai hampir bersamaan sekitar pukul 00.30 wib, saat itu posisi kami sama-sama masih diatas sepeda motor dengan posisi saling berpapasan;

- Bahwa saksi ditangkap polisi sebelum serah terima paket sabu tersebut kepada terdakwa Adi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Adi tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu bersama-sama, menguasai dan menjual Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dusun Jetis Rt. 01Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat terdakwa sedang duduk di atas Spm Honda Beat yang Terdakwa kendarai, terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, Terdakwa Adi sebagai pembeli Sabu dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas sebagai penjual Sabu dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG milik terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit Hp

Hal 14 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol:AA 3642 XG.

- Bahwa dari penggeldahan terhadap Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang dijalan dan sebelumnya sempat disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG;
- Bahwa sabu tersebut setahu terdakwa milik Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, karena Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk transaksi membeli Sabu, saat Terdakwa akan transaksi jual beli Sabu dan ditangkap Petugas Polisi dan Sabu masih dikuasai oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas karena belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Adi bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas;
- Bahwa peran Terdakwa Adi adalah sebagai pembeli Sabu dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas sebagai penjual Sabu;
- Bahwa terdakwa Adi membelikan Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita (DPO);
- Bahwa Sdri. Anggita adalah teman baik Terdakwa Adi yang saat itu sedang mencari Sabu dan kebetulan saat itu Sdr. Tejo Sulistyaningtyas menawarkan Sabu kepada Terdakwa Adi, karena Sdri. Anggita (DPO) tidak kenal dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, kemudian Terdakwa Adi menawarkan kepada Sdri. Anggita dan Sdri. Anggita mau membelinya dan terdakwa Adi akan mendapatkan imbalan untuk menggunakan Sabu bersama-sama dengan Sdri. Anggita;
- Bahwa Terdakwa TEJO SULISTYANINGTYAS menjual Sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang dari Sdri. ANGGITA.
- Bahwa kronologi pembelian sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira siang hari Terdakwa Adi dihubungi melalui telfon oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan menanyakan apakah terdakwa Adi memiliki sabu-sabu, tetapi dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia tidak memiliki sabu-sabu, dan meminta agar dikabari jika Sdr. Tejo mendapatkan sabu-sabu;

Hal 15 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di malam hari sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Adi masih bekerja, dia dihubungi oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan mengatakan "Sido ora...iki wis ono...dinggo bareng po...iki sido urunan ora...." (jadi apa tidak...ini (Sabu) sudah ada...dipakai bersamajadi iuran tidak) kemudian dijawab oleh terdakwa Adi "Aku iseh kerjo rung bali...mengko wae piye....po turahi ra popo...." (aku masih kerja belum pulang...nanti saja bagaimana...atau sisakan tidak apa-apa) dan dijawab oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas "Yo wis...." (Ya sudah);
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, setelah pulang kerja saat Terdakwa Adi main ke tempat teman Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan dan bertemu dengan Sdri. Anggita (DPO) dan membahas tentang Sabu karena Terdakwa dulu pernah memakai Sabu bersama dengan Sdri. Anggita saat itu Terdakwa bertanya "TA...pingin lagi tidak (Sabu)....(TA..pingin lagi tidak (Sabu)....) dan dijawab oleh Sdri. Anggita "Nek ono barange rapopo...nek dinggo bareng teko dinggo yo.... (Kalau ada barang (Sabu) tidak apa-apa...kalau mau dipakai bersama ayo) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iki ono barang (Sabu)...." (Ini ada.. (Sabu)) Sdri. ANGGITA menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa Adi Sugiyanto bahwa harganya 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Anggita mengatakan "nek 250.000 ra popo...yo dinggo bareng..." (Kalau Dua ratus lima puluh ribu rupiah tidak apa-apa..ayo dipakai bersama) tetapi terdakwa Adi Sugiyanto mengatakan "Aku ra duwe duit..." (aku tidak punya uang) dan dijawab oleh Sdri. ANGGITA "gowo duitku ra popo...yo dinggo bareng..." (Pakai uangku....nanti dipakai bersama);
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah Sabu nya masih disisakan untuk Terdakwa, dan mengatakan jika dia ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Sdr. Tejo meminta untuk ditambahi harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa Adi menelfon Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, teleponnya diloudspeker dan percakapan tersebut didengar oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan, saat itu juga Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa Adi menyampaikan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari;

Hal 16 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sdr. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi menyimpannya di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang terdakwa pakai dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas jika dia sudah berangkat (OTW) menuju makam dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas juga mengatakan berangkat (OTW);
- Bahwa terdakwa berangkat menuju makam tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai dimakam bersamaan dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai dimakam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam dengan posisi masih berada di sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah);
 - Bahwa pada saat Sdr. Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang;
 - Bahwa Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dijalan depan makam tempat mereka bertemu;
 - Bahwa saat mereka ditangkap, transaksi jual beli Sabu atau serah terima Sabu dan uang belum sempat terlaksana;
 - Bahwa terdakwa baru sekali menjadi perantara jual beli Sabu, yaitu pembelian Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita;
 - Bahwa belum terjadi serah terima uang dan Sabu, terdakwa belum menerima Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan uang tersebut masih berada didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai), saat Sabu akan diserahkan kepada Terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang;
 - Bahwa Sabu tersebut berwujud serbuk kristal bening dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Sabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.

Hal 17 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kertas grenjeng rokok warna silver dilakban warna hitam didalam potongan sedotan bening bergaris putih dengan berat bersih seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna hitam Nopol: AA 5867 TG; (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 3642 XG;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dusun Jetis Rt. 01Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang saat terdakwa

Hal 18 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang tukang gas Spm Honda Beat yang Terdakwa kendara, terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa tujuan terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, Terdakwa Adi sebagai pembeli Sabu dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas sebagai penjual Sabu dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG milik terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan Terdakwa dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No. Pol:AA 3642 XG.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang dijalan dan sebelumnya sempat disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru., 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG;
- Bahwa sabu tersebut setahu terdakwa milik Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, karena Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk transaksi membeli Sabu, saat Terdakwa akan transaksi jual beli Sabu dan ditangkap Petugas Polisi dan Sabu masih dikuasai oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas karena belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Adi bertemu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk melakukan transaksi jual beli Sabu dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas;
- Bahwa peran Terdakwa Adi adalah sebagai pembeli Sabu dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas sebagai penjual Sabu;
- Bahwa terdakwa Adi membelikan Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita (DPO);

Hal 19 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Anggita adalah teman baik Terdakwa Adi yang saat itu sedang mencari Sabu dan kebetulan saat itu Sdr. Tejo Sulistyaningtyas menawarkan Sabu kepada Terdakwa Adi, karena Sdri. Anggita (DPO) tidak kenal dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, kemudian Terdakwa Adi menawarkan kepada Sdri. Anggita dan Sdri. Anggita mau membelinya dan terdakwa Adi akan mendapatkan imbalan untuk menggunakan Sabu bersama-sama dengan Sdri. Anggita;

- Bahwa Terdakwa TEJO SULISTYANINGTYAS menjual Sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya menggunakan uang dari Sdri. ANGGITA.
- Bahwa kronologi pembelian sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira siang hari Terdakwa Adi dihubungi melalui telfon oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan menanyakan apakah terdakwa Adi memiliki sabu-sabu, tetapi dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia tidak memiliki sabu-sabu, dan meminta agar dikabari jika Sdr. Tejo mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Adi masih bekerja, dia dihubungi oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan mengatakan "Sido ora...iki wis ono...dinggo bareng po...iki sido urunan ora...." (jadi apa tidak...ini (sabu) sudah ada...dipakai bersamajadi iuran tidak) kemudian dijawab oleh terdakwa Adi "Aku iseh kerjo rung bali...mengko wae piye....po turahi ra popo...." (aku masih kerja belum pulang...nanti saja bagaimana...atau sisakan tidak apa-apa) dan dijawab oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas "Yo wis...." (Ya sudah);
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, setelah pulang kerja saat Terdakwa Adi main ke tempat teman Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan dan bertemu dengan Sdri. Anggita (DPO) dan membahas tentang Sabu karena Terdakwa dulu pernah memakai Sabu bersama dengan Sdri. Anggita saat itu Terdakwa bertanya "TA...pingin lagi tidak (Sabu)... (TA..pingin lagi tidak (Sabu)....) dan dijawab oleh Sdri. Anggita "Nek ono barange rapopo...nek dinggo bareng teko dinggo yo.... (Kalau ada barang (Sabu) tidak apa-apa...kalau mau dipakai bersama ayo) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iki ono barang (Sabu)...." (Ini ada.. (Sabu)) Sdri. ANGGITA menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa Adi Sugiyanto bahwa harganya 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Anggita mengatakan "nek 250.000 ra popo...yo dinggo bareng..." (Kalau Dua ratus lima puluh ribu rupiah tidak apa-apa..ayo dipakai bersama) tetapi terdakwa Adi Sugiyanto mengatakan "Aku ra duwe duit..."

Hal 20 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan dijawab oleh Sdri. ANGGITA "gowo duitku ra

popo...yo dinggo bareng..." (Pakai uangku....nanti dipakai bersama);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah Sabu nya masih disisakan untuk Terdakwa, dan mengatakan jika dia ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Sdr. Tejo meminta untuk ditambahi harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Adi menelfon Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, teleponnya diloudspeker dan percakapan tersebut didengar oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan, saat itu juga Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa Adi menyampaikan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari;
- Bahwa setelah Sdri. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi menyimpannya di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang terdakwa pakai dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas jika dia sudah berangkat (OTW) menuju makam dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas juga mengatakan berangkat (OTW);
- Bahwa terdakwa berangkat menuju makam tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai dimakam bersamaan dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai dimakam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam dengan posisi masih berada di sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah);
- Bahwa pada saat Sdr. Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang;
- Bahwa Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dijalan depan makam tempat mereka bertemu;
- Bahwa saat mereka ditangkap, transaksi jual beli Sabu atau serah terima Sabu dan uang belum sempat terlaksana;

Hal 21 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada sekali menjadi perantara jual beli Sabu, yaitu pembelian Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita;
- Bahwa belum terjadi serah terima uang dan Sabu, terdakwa belum menerima Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan terdakwa belum menyerahkan uang kepada Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dan uang tersebut masih berada didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang Terdakwa pakai), saat Sabu akan diserahkan kepada Terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang;
 - Bahwa Sabu tersebut berwujud serbuk kristal bening dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Sabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal 22 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atau Pemufakatan Jahat;

3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Hal 23 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terbukti fakta hukum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira siang hari Terdakwa Adi dihubungi melalui telfon oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas dan menanyakan apakah terdakwa Adi memiliki sabu-sabu, tetapi dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia tidak memiliki

Hal 24 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-sabukadanhongita agar dikabari jika Saksi Tejo mendapatkan sabu-sabu, kemudian malam hari sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Adi masih bekerja, dia dihubungi oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas dan mengatakan "Sido ora...iki wis ono...dinggo bareng po...iki sido urunan ora...." (jadi apa tidak...ini (sabu) sudah ada...dipakai bersamajadi iuran tidak) kemudian dijawab oleh terdakwa Adi "Aku iseh kerjo rung bali...mengko wae piye....po turahi ra popo...." (aku masih kerja belum pulang...nanti saja bagaimana...atau sisakan tidak apa-apa) dan dijawab oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas "Yo wis...." (Ya sudah), selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, setelah pulang kerja saat Terdakwa Adi main ke tempat teman Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan dan bertemu dengan Sdri. Anggita (DPO) dan membahas tentang Sabu karena Terdakwa dulu pernah memakai Sabu bersama dengan Sdri. Anggita saat itu Terdakwa bertanya "TA...pingin lagi tidak (Sabu)....(TA..pingin lagi tidak (Sabu)....) dan dijawab oleh Sdri. Anggita "Nek ono barange rapopo...nek dinggo bareng teko dinggo yo....(Kalau ada barang (Sabu) tidak apa-apa...kalau mau dipakai bersama ayo) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iki ono barang (Sabu)....." (Ini ada.. (Sabu)) Sdri. ANGGITA menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa Adi Sugiyanto bahwa harganya 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Anggita mengatakan "nek 250.000 ra popo...yo dinggo bareng..." (Kalau Dua ratus lima puluh ribu rupiah tidak apa-apa..ayo dipakai bersama) tetapi terdakwa Adi Sugiyanto mengatakan "Aku ra duwe duit..." (aku tidak punya uang) dan dijawab oleh Sdri. ANGGITA "gowo duitku ra popo...yo dinggo bareng..." (Pakai uangku....nanti dipakai bersama), kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Saksi Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah Sabu nya masih disisakan untuk Terdakwa, dan mengatakan jika dia ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi Tejo meminta untuk ditambahi harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa Adi menelfon Saksi Tejo Sulistyaningtyas, telefonnya diloudspeker dan percakapan tersebut didengar oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan, saat itu juga Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa Adi menyampaikan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari, setelah Sdri. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi menyimpannya di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang terdakwa pakai dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023

Hal 25 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Saksi Tejo Sulistyaningtyas jika dia sudah berangkat (OTW) menuju makam dan Saksi Tejo Sulistyaningtyas juga mengatakan berangkat (OTW), selanjutnya terdakwa berangkat menuju makam tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG, selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai dimakam bersamaan dengan Saksi Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai dimakam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam dengan posisi masih berada di sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah), pada saat Saksi Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang, Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas di jalan depan makam tempat mereka bertemu, saat mereka ditangkap, transaksi jual beli Sabu atau serah terima Sabu dan uang belum sempat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Ketua RT setempat dan dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No. Pol:AA 3642 XG sedangkan dari penggeledahan terhadap Saksi Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang di jalan dan sebelumnya sempat disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 26 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd
putusan no 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin
ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung
Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam sub unsur ini adalah mengendalikan sesuatu barang (shabu) seolah-olah pelaku sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (shabu) tersebut tidak harus pelaku sebagai pemilik atas barang tersebut, Oleh karena definisi menguasai lebih luas dari definisi memiliki Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang akan membeli sabu dari Saksi Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) dari uang Sdri. Anggita, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa selaku pemiliknya padahal perbuatan terdakwa yang akan membeli dan setelah mendapatkannya kemudian membawanya merupakan perwujudan terdakwa menguasai dan mengendalikan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa yang menguasai shabu tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) percobaan sebagai telah dimulainya tetapi tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan, (Buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penjelasannya, S.R. Sianturi, SH., Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, 1996, Hal. 309-310), Percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Hal 27 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang sudah menghukum diri

- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan kejahatan itu sendiri. (Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politeia, Bogor 1994, Hal. 69).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu berawal Terdakwa Adi dihubungi melalui telfon oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas dan menanyakan apakah terdakwa Adi memiliki sabu-sabu, tetapi dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia tidak memiliki sabu-sabu, dan meminta agar dikabari jika Saksi Tejo mendapatkan sabu-sabu, kemudian malam hari sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Adi masih bekerja, dia dihubungi oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas dan mengatakan "Sido ora...iki wis ono...dinggo bareng po...iki sido urunan ora..." (jadi apa tidak...ini (sabu) sudah ada...dipakai bersamajadi iuran tidak) kemudian dijawab oleh terdakwa Adi "Aku iseh kerjo rung bali...mengko wae piye....po turahi ra popo...." (aku masih kerja belum pulang...nanti saja bagaimana...atau sisakan tidak apa-apa) dan dijawab oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas "Yo wis...." (Ya sudah), selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, setelah pulang kerja saat Terdakwa Adi main ke tempat teman Terdakwa di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan dan bertemu dengan Sdri. Anggita (DPO) dan membahas tentang Sabu karena Terdakwa dulu pernah memakai Sabu bersama dengan Sdri. Anggita saat itu Terdakwa bertanya "TA...pingin lagi tidak (Sabu)...(TA..pingin lagi tidak (Sabu)...) dan dijawab oleh Sdri. Anggita "Nek ono barange rapopo...nek dinggo bareng teko dinggo yo.... (Kalau ada barang (Sabu) tidak apa-apa...kalau mau dipakai bersama ayo) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iki ono barang (Sabu)....." (Ini ada.. (Sabu)) Sdri. ANGGITA menanyakan harganya dan dijawab oleh terdakwa Adi Sugiyanto bahwa harganya 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Anggita mengatakan "nek 250.000 ra popo...yo dinggo bareng..." (Kalau Dua ratus lima puluh ribu rupiah tidak apa-apa..ayo dipakai bersama) tetapi terdakwa Adi Sugiyanto mengatakan "Aku ra duwe duit..." (aku tidak punya uang) dan dijawab oleh Sdri. ANGGITA "gowo duitku ra popo...yo dinggo bareng..." (Pakai uangku.....nanti dipakai bersama), kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Saksi Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah Sabu nya masih disisakan untuk Terdakwa, dan mengatakan jika dia ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi Tejo meminta untuk ditambahi harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa Adi menelfon Saksi Tejo Sulistyaningtyas, teleponnya diloudspeker dan

Hal 28 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakapan tersebut dengan oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan, saat itu juga Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa Adi menyampaikan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari, setelah Sdri. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa Adi, kemudian Terdakwa Adi menyimpannya di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang terdakwa pakai dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tejo Sulistyaningtyas jika dia sudah berangkat (OTW) menuju makam dan Saksi Tejo Sulistyaningtyas juga mengatakan berangkat (OTW), selanjutnya terdakwa berangkat menuju makam tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG, selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai di makam bersamaan dengan Saksi Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai di makam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam dengan posisi masih berada di sepeda motor masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah), pada saat Saksi Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Magelang, Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Saksi Tejo Sulistyaningtyas di jalan depan makam tempat mereka bertemu, saat mereka ditangkap, transaksi jual beli Sabu atau serah terima Sabu dan uang belum sempat terlaksana, sehingga niat dan perbuatan dari terdakwa sudah ada namun perbuatan terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I", tersebut belum selesai, oleh karena terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada saat mau menyerahkan uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 29 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Hal 30 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 3642 XG dan 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AA 3642 XG;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 31 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demiingat diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Hal 32 dari 32 Hal, Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mkd.